

### BAB III

## TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM PARABAN

### A. Kondisi Objektif Masyarakat Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta

Desa Wanayasa merupakan bagian integral yang berada di wilayah Kecamatan Wanayasa, Kabupaten DT. II Purwakarta. Secara geografis berbatasan dengan desa-desa lainnya. Berbatas-batas tersebut menurut empat arah mata angin, yaitu:

1. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Babakan;
2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Raharja;
3. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Cibeber dan;
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Semurugul.

Dilihat dari letak geografisnya, Desa Wanayasa terletak ditengah-tengah kecamatan dengan empat desa di atas. Wilayah Desa Wanayasa memiliki luas tanah sekitar 608. 100 Ha yang meliputi:

Table 1.

Struktur keadaan lahan Desa Wanayasa

No	Lahan	Luas Ha	keterangan
1.	Perumahan dan pekarangan	86.252 ha	
2.	Pertanian/Tanah Kering	214. 975 ha	
3.	Rawa	7. 000 ha	
4.	Persawahan	253. 000 ha	
5.	Empang/Kolam	2.700 ha	
6.	Lain-lain	44. 173 ha	

Sumber: *Data Profil Desa Wanayasa, 2007*

Dilihat dari posisinya yang berada ditengah kota, Desa Wanayasa mempunyai potensi untuk menjadi muara atau pusat berkumpulnya berbagai aktifitas, seperti pusat pembelanjaan, komunikasi, transformasi dan lainnya. Hal itu dapat dilihat dari letaknya yang hampir berdekatan dengan pusat fasilitas kota sebagaimana terlihat berikut ini:

- a. Ibu kota kecamatan: 0 km, jarak tempuh 0 jam;
- b. Ibu kota kabupaten: 24 km, jarak tempuh 1 jam;
- c. Ibu kota propinsi: 63 km, jarak tempuh 2 jam.

Mengenai sarana dan prasarana transformasi, desa ini memiliki sarana yang cukup lancar berupa jalan-jalan yang beraspal dan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.

Sebagaimana masyarakat Desa Wanayasa pada umumnya sifat kegotong royongan merupakan ciri khas yang tidak bisa dihilangkan, disamping lingkungan pedesaan yang memang secara umum memungkinkan membentuk rasa sosial dan peduli antar sesama begitu tinggi. Juga didukung oleh kuatnya pengaruh ajaran agama yang melekat pada jiwa masing-masing masyarakat yang selalu tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun hubungan interaksi sosial keagamaan antar individu masih berjalan sebagaimana layaknya kehidupan di desa- desa lain, tidak membedakan kelompok atau etnis tertentu, karena di dasari oleh naluri mereka yang merasa bersaudara dan bermasyarakat, hal tersebut di dukung kesadaran masyarakat akan pentingnya persaudaraan. Karena masyarakat yang tinggal di Desa Wanayasa bukanlah

semuanya penduduk asli diantara mereka ada juga yang berasal dari luar daerah dan tinggal serta berbaur kedalam lingkungan penduduk asli.

Sedangkan dalam hal keagamaan mayoritas masyarakat Desa Wanayasa mempunyai tingkat fanatisme keagamaan yang cukup tinggi. Hal tersebut terbukti dari perkembangan masyarakat di wilayah Desa Wanayasa yang sangat dominan adalah menganut agama Islam. Desa Wanayasa termasuk pada masyarakat yang memiliki tingkatan religiunitas, hal tersebut tercermin dari perilaku dan sikap hidup mereka sehari-hari yang senantiasa taat dan rajin menjalankan syariat Islam, meskipun dalam pelaksanaannya masih bersifat sederhana sesuai dengan kemampuan mereka.

Kenyataan seperti diatas dapat dilihat dari jumlah sarana atau fasilitas peribadatan dan keagamaan yang ada bisa dikatakan melebihi standar cukup. Fasilitas tersebut dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2**

**Sarana dan Fasilitas Keagamaan**

No	Nama Tempat Peribadatan	Jumlah	Keterangan
1	Mesjid	3	
2	Langgar atau Mushola	12	
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	

Sumber: *Data Profil Desa Wanayasa, 2017*

Kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat Desa Wanayasa adalah pengajian mingguan bapak-bapak di Mushola dengan berpindah – pindah tempat dan juga pengajian ibu-ibu di mesjid.

Selain kegiatan keagamaan yang bersifat rutinitas, masyarakat desa Wanayasa secara intensif juga menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam, seperti Maulidan, Isra' mi'raj, Nuzulul Qur'an Muharram dan lain sebagainya. Hal tersebut karena Desa Wanayasa termasuk pada masyarakat yang memiliki tingkatan religiunitas meskipun pada umumnya tingkat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan keagamaan masih rendah, dan secara kuantitatif masyarakat Desa Wanayasa di dominasi oleh agama Islam.

Untuk mengetahui tentang jumlah penduduk menurut agama yang terdapat di Desa Wanayasa, dapat diperhatikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Jumlah Pemeluk menurut Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5.451
2	Kristen	–
3	Budha	–
4	Hindu	–
5	Khatolik	–

Sumber: *Data Profil Desa Wanayasa, 2007*

Selain taat dan rajin menjalankan syariat Islam, dalam pelaksanaan ibadah sosial lainnya masyarakat Desa Wanayasa juga aktif dalam lembaga

kegotongroyongan seperti perbaikan jalan. Begitupun dalam penggunaan tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat pendidikan yang dibiayai dari hasil swadaya gotong royong masyarakat, seperti halnya pembangunan mesjid dan mushola, hal ini terbukti dengan adanya bangunan-bangunan tempat ibadah dalam kegiatan.

Dilihat dari struktur monografinya, Desa Wanayasa dihuni oleh penduduk yang menurut sensus penduduk tahun 2006/2007 berjumlah sebanyak 5.451 jiwa, dengan perincian 2.745 jiwa laki-laki, 2.706 jiwa perempuan, dan kepala keluarga 1.465 KK. Seluruh penduduk tersebut tersebar di tiga dusun, Sembilan RW dan delapan belas RT.

Dalam bidang pendidikan, Desa Wanayasa termasuk desa yang cukup maju. Hal ini ditandai dengan tidak sedikitnya lulusan perguruan tinggi, baik S1 maupun S2, di samping sarana dan prasarana pendidikan yang tersebar di desa wanayasa, seperti Sekolah Dasar Inpres sebanyak 3 buah, Madrasah Ibtidaiyah 1 buah, Madrasah Tsanawiyah 1 buah, Sekolah Menengah Pertama 1 buah, Madrasah Aliyah 1 buah da beberapa pendidikan lainnya.

Sebagaimana dapat kita telusuri melalui tabel penduduk dilihat dari pendidikan yang ditempuh sebagai berikut:

Tabel 4

## Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Desa Wanayasa

No	Pendidikan	jumlah
1.	Belum Sekolah	555
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	56
3.	Tamat SD/Sederajat	1214
4.	SLTP/Sederajat	1018
5.	SLTA/Sederajat	1110
6.	D-	357
7.	D-2	418
8.	D-3	356
9.	S-1	349
10.	S-2	17
11.	S-3	1

Sumber: *Data Profil Desa Wanayasa, 2007*

Dalam bidang mata pencaharian atau pekerjaan yang ditekuninya, masyarakat Desa Wanayasa tergolong variatif, sekalipun daerah tersebut merupakan daerah agraris. Hal ini merupakan akibat dari letak dan posisinya sebagai daerah transisi.

Adapun mengenai perincian dari mata pencaharian penduduk desa wanayasa yaitu terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5

## Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	366
2.	Buruh tani	437
3.	Buruh/swasta	168
4.	Pegawai negeri	147
5.	Pengrajin	87
6.	Pedagang	431
7.	Peternak	3
8.	Nelayan	-
9.	Montir	18
10.	Dokter	3

Sumber: *Data Profil Desa Wanayasa, 2007*

Desa Wanayasa merupakan sebuah desa yang subur akan air, kesuburan air tersebut menjadikan Desa Wanayasa sebagai salah satu sumber air di wilayah Kecamatan Wanayasa, hal itu dapat dilihat dari banyaknya desa-desa lain yang membuat saluran air langsung dari Desa tersebut

Kondisi perairan yang cukup baik tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar bagi usaha peternakan ikan dan pesawahan yang dilakukan oleh masyarakat, yang menjadi mata pencaharian utama bagi warga Desa Wanayasa.

Berkenaan dengan masalah peternakan ikan, Desa Wanayasa merupakan salah satu desa yang menjadi sumber ikan di wilayah Kecamatan Wanayasa. Di desa tersebut tercatat ada lima orang yang menekuni usaha pemeliharaan ikan sebagai mata pencaharian pokok, di samping beberapa orang yang menjadikannya usaha sampingan.

Dalam proses peternakan ikan, para petani melakukannya dengan dua cara, yaitu penggunaan air deras dan penggunaan air tergenang.

Penggunaan kolam air tergenang, biasanya dilakukan oleh para petani ikan dalam seluruh bentuk kegiatan budi daya ikan, seperti pembenihan dan pembesarannya. Oleh karena itu, bentuk kolam yang menggunakan air tergenang adalah persegi panjang, supaya pergantian air bisa terjadi secara maksimal dan pemilihan ukuran ikan pun bisa secara bebas, hal ini sangat berbeda dengan kolam yang menggunakan air deras. Dalam hal ini, bentuk kolam tidak harus persegi panjang dengan kecepatan air 20 liter perdetik untuk kolam berukuran 18 m.

Setelah itu, ukuran ikan dalam kolam seperti itu harus mencapai berat minimal 100 gram per-ekor (wawancara dengan petani ikan, Bapak Ade Mulyana, 4 Februari 2008).

Dalam pemberian makan, para petani ikan Desa Wanayasa membiasakannya dengan cara modern dan cara tradisional secara berbarengan, yaitu pemberian palet atau makanan buatan yang bisa diperjual belikan di toko-toko dan pemberian daun-daunan seperti daun singkong, daun talas, dan kecubung dan lain sebagainya.

Mengenai kolam yang digunakan, biasanya para petani ikan di Desa Wanayasa menggunakan tidak hanya satu kolam, yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini, macam-macam kolam tersebut:

1. Kolam pemeliharaan induk, yaitu kolam yang dijadikan sebagai tempat induk ikan yang siap atau selesai ditenakkan. Untuk menjaga agar induk ikan tidak beternak dengan liar, perlu adanya pemisahan antara ikan jantan dengan ikan betina, disamping penggunaan sistem pengairan secara tersendiri. Biasanya, kolam semacam itu merupakan tempat pemeliharaan ikan mas atau ikan tawes.
2. Kolam peternakan, yaitu kolam yang diciptakan sebagai tempat mempertemukan induk jantan dan induk betina yang telah siap bertelur. Tempat ini digunakan setelah adanya pengeringan dasar kolam, pemberantasan hama dan pematangnya.
3. Kolam penetasan telur, yaitu kolam yang diciptakan sebagai tempat menetas telur. Tempat semacam ini hanya dibutuhkan ikan tertentu, seperti

ikan mas. Kolam penetasan ini diciptakan untuk menghindari pemekanan telur oleh ikan, sebab dalam kebiasaan ikan-ikan tertentu sering terjadi pemakanan tersebut apabila telur-telurnya telat diangkat.

4. Kolam pemilihan benih, yaitu kolam yang diciptakan sebagai tempat pendedaran benih-benih yang biasanya digunakan untuk memisahkan antara benih unggul dan benih biasa.
5. Kolam pembesaran, yaitu kolam diciptakan sebagai tempat untuk memelihara ikan dan meningkatkan pertumbuhannya. Kolam ini biasanya digunakan setelah dilakukannya pemilihan antara benih unggul dan benih biasa.
6. Kolam pengendapan, yaitu kolam yang diciptakan sebagai tempat untuk menjaga kebeningan dan kebersihan air pada kolam-kolam sebelumnya. Biasanya kolam pengendapan ini dibutuhkan pada kolam pemeliharaan ikan yang menggunakan air yang kebersihan dan kebeningannya kurang terjamin, seperti air sungai.

Penggunaan kolam diatas dilakukan secara bertahap dan memakan waktu minimal tiga bulan sebelum mendapatkan hasil ikan yang siap untuk dijual.

Sebelum terjadi pembuatan kolam-kolam di atas, para petani ikan di Desa Wanayasa senantiasa memperhatikan kondisi tanah atau lahan yang akan dibuat kolam. Menurut mereka, tanah yang baik untuk pembuatan kolam adalah tanah liat atau tanah lempung yang sedikit mengandung pasir. Biasanya para petani dapat mengenali tanah tersebut dengan cara yang cukup mudah, yaitu dengan cara menggenggamnya. Apabila tanah yang digenggam tersebut mudah dibentuk dan tidak

gampang terpecah serta tidak melekat pada tangan, maka tanah tersebut merupakan tanah lempung dan mengandung pasir yang tepat untuk dijadikan tempat pembuatan kolam ikan. Cara pengenalan tanah seperti itu merupakan cara yang paling mudah, sebab tidak membutuhkan penelitian yang rumit (wawancara dengan Bapak Kardiman, petani ikan pada tanggal 5 Februari 2008).

Lebih lanjut, para petani ikan di Desa Wanayasa menjelaskan bahwa penggunaan tanah liat tersebut untuk mempermudah penahanan massa air yang besar, disamping untuk menghindari kebocoran. Selain itu, pembuatan pematang pun bisa terbentuk dengan kuat dan kokoh, serta resiko pengeluaran biaya yang banyak dapat dihindari (Wawancara dengan Bapak Sukatma, petani ikan, pada tanggal 6 Februari 2008).

Selain kelihatan tanah, kesuburan air dengan sistem pengairannya yang baik juga merupakan syarat teknik yang tidak kalah pentingnya bagi peternakan ikan dalam kolam. Dengan demikian, sebuah kolam yang hanya mengandalkan air dari hujan yang turun tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam hal ini, kolam tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk memelihara ikan-ikan yang mempunyai kekuatan lebih apabila terjadi kekurangan air dan oksigen, seperti ikan lele, gurame, nila dan semacamnya.

Kondisi perikanan yang telah memenuhi syarat seperti diatas bisa dijadikan sebagai mata pencaharian yang baik dan menjanjikan. Hal itu dapat terlihat dalam perikanan yang terjadi di Desa Wanayasa.

Pelaksanaan jual beli ikan sistem paraban adalah proses jual beli ikan yang dilakukan oleh petani dengan memberi makanan yang khusus supaya bisa menambah bobot ikan. Dalam hal ini, penjual ikan (petani) memberi makanan khusus pada ikan yang bisa menambah berat bebamyara drastis, sebelum terjadi proses pembedahan kolam (Wawancara dengan Bapak Sukatma, petani ikan, pada tanggal 6 Februari 2008).

Adapun prosesnya, biasanya pem-bedah-an dilakukan oleh petani sebelum hari pasar atas permintaan sipemborong, dengan tujuan ikan yang akan dijual tidak terlalu lama dipenampungan. Dan petani memberi makanan pada ikan jam 4 pagi kemudian kolam dibedah pada jam 6 pagi setelah 1 jam kolam sudah dikeringkan ikan terkumpul, langsung ikan diangkat baru ikan itu ditimbang, bentuk seperti itulah yang mengakibatkan ikan banyak mati karena tidak sempat terjual langsung (wawancara dengan bapak Agus, pemborong ikan pada tanggal 6 Februari 2008).

Faktor terjadinya pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban, merupakan salah satu kebiasaan. Kebiasaan tersebut menjadi faktor yang paling penting dalam bentuk jual beli dan merupakan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Hal tersebut dipandang paling baik sebagai salah satu solusi memenuhi keperluan dalam melangsungkan kehidupan keluarga mereka. Karena pemilik kolam perikanan ketika berada dalam keadaan serba kekurangan dan dihadapkan pula pada keadaan dimana mereka tidak mampu untuk menutupinya karena kemampuan ekonomi.

Dalam prakteknya masih saja dijumpai pihak petani yang melakukan sistem paraban. Hal ini diketahui pemborong telah mengalami kerugian karena ikan yang diberi makanan khusus sebelum terjadinya proses jual beli, akan mengalami perubahan, baik dalam ukuran timbangannya maupun dalam beban beratnya. Dalam hal ini, ikan yang di borong timbangannya menyusut dari satu kuintal menjadi tujuh puluh kilo, Selain itu harga ikan yang sudah mati jauh lebih murah dari pada ikan yang masih hidup. Sebagai contoh ikan mas yang masih hidup harganya bisa mencapai Rp 12.500 per-kilo, sedangkan ikan mas yang sudah mati hanya mencapai harga Rp 7.500 per-kilo. Tetapi tidak semua petani ikan seperti itu, ada juga petani ikan yang saling memahami antara perasaan pembeli dengan petani ikan itu sendiri, artinya mereka berpikir bahwa pembeli (pemborong ikan) pun jangan sampai mengalami kerugian yang disebabkan oleh kecurangan petani ikan dengan cara memberi makan pada ikan secara tidak jujur atau di luar kesepakatan bersama.

### **C. Maslahat dan Mafsadat Jual Beli Ikan Dengan Sistem Paraban**

Setiap perbuatan manusia tentu di dalamnya terdapat hal-hal yang mengandung maslahat maupun mafsadat yang ditimbulkan dari setiap perbuatannya. Begitu pula dalam pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban yang dilakukan oleh masyarakat wanayasa juga tidak terlepas dari hal-hal yang mendatangkan maslahat dan mafsadat.

Kemaslahatan merupakan hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat untuk menegakkan kehidupan atas dasar yang sebaik-baiknya. Kemafsadatan itu sendiri

yaitu hal-hal yang merugikan manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat, baik kerugian materil maupun kerugian morol.

A Djazuli dan Nurol Aen (2000: 172) memberikan kriteria maslahat dengan tiga ukuran, yaitu:

1. Kemaslahatan tidak bertentangan dengan *maqasid al-syari'at* yang *dharuriyyat* (*hifdh al-din, hifdh an-nafs, hifdh al-aql, hifdh al-nasl dan hifdh al-mal*), *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.
2. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat menolak mafsadat.
3. Kemaslahatan tersebut bersifat umum, pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang wajar.

Harus kita pahami bahwa segala syariat yang berkembang di dunia ini bertujuan untuk menciptakan *kemaslahatan* umat manusia seluruhnya. Jika memang *kemaslahatan* manusia adalah yang menjadi tujuan *syara*, maka sesungguhnya hal itu terkandung didalam keumuman syariat dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT.

Hukum *syara* semuanya sangat memperhatikan kepentingan individual setiap orang. Kemaslahatan individu ini tidak bisa ditinggalkan kecuali apabila berhadapan dengan kemaslahatan kelompok orang yang lebih besar (kepentingan umum), atau apabila kemaslahatan individu merugikan orang lain. Dengan demikian yang dimaksud maslahat adalah:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

"Menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan" (Abdul Mujib, 2004 : 10).

Hal ini sesuai dengan perhatian syara terhadap larangan lebih besar dari pada perhatian terhadap apa-apa yang diperhatikan.

Maslahat adalah faidah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan faidah tersebut. Jika manfaat didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk kedalam *qiyas* dalam arti umum, dapat kita pahami bahwa masalah adalah hal-hal yang dapat dirasakan, baik oleh dirinya maupun oleh orang lain. Berarti dalam menerapkan konsep bisnis dalam Islam secara keseluruhan harus mendatangkan kemaslahatan.

Islam menjunjung tinggi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di muka bumi, sehingga karena begitu urgennya perwujudan kemaslahatan tersebut, maka dikalangan sebagian ulama menjadikan masalah sebagai salah satu metode untuk menemukan dan menetapkan hukum terhadap perkara yang tidak diterangkan dalam nash metode penemuan hukum dengan masalah tersebut dikenal sebagai sebutan *masalah al-mursalah*, yang lahir berdasarkan konsep bahwa syariah diajukan untuk kepentingan masyarakat dan bertugas untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan.

Sehubungan dengan metode ini, dalam ushul fiqh dikenal dengan tiga macam masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. *Maslahat mu'tabarah*, adalah masalah yang diungkapkan secara langsung baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits,
2. *Maslahat mulghah*, adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum islam tersebut, dan
3. *Maslahat mursalah*, adalah yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya (faturrahman Djamil, 1999: 141).

*Maslahat mursalah* adalah yang mutlak. Secara istilah adalah sesuatu kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan (Abdul Wahab Khalaf, 1996: 142).

Terdapat persyaratan dalam menggunakan *maslahat mursalah*, yang mana kejujrahannya dapat dipertanggungjawabkan secara syara' antara lain:

1. *Maslahat mursalah* hanya berlaku didalam muamalah dan tidak berlaku dalam kaefiyah ibadah;
2. Harus benar-benar membawa manfaat dan menolak kemadharatan;
3. Bersifat umum, dalam arti kemaslahatan yang memberi manfaat kepada umumnya umat; dan

4. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum ajaran Islam (*maqashid al-syari'ah*) dan dalil-dalil yang *kully* serta nash-nash yang *qath'i* (A. Djazuli, dan I Nurool Aen, 2000: 181-182).

Sementara itu Al-Ghazali menetapkan beberapa syarat agar maslahat dapat dijadikan sebagai dasar hukum, diantaranya:

1. Kemaslahatan itu termasuk tingkat *daruriyyat*. Artinya, bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan.
2. Kemaslahatan itu bersifat *qath'i*. Artinya, yang dimaksud dengan maslahat tersebut benar-bener telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan (*dzan*) semata-mata;
3. Kemaslahatan itu bersifat *kully*. Artinya, bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Namun, apabila maslahat itu bersifat individual, maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa maslahat itu sesuai *maqasid al-syari'ah* (Faturrahman Djamil, 1999: 142).

Berdasarkan persyaratan-persyaratan di atas, maka dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode maslahat mursalah dengan *maqashid al-syari'ah*.

Dengan menelusuri ajaran islam tentang kemaslahatan, maka jelas terlihat bahwa manusiawinya syari'at Islam, karena sangat mengharapkan manusia menempati sesuatu martabat yang terhormat (*muhtarom*) yang begitu cukup mendapat jaminan atau perlindungan dari Allah SWT sebagai al-syar'i, hal ini berarti islam menghendaki manusia dapat menjalani dan menikmati kehidupan sejahtera dan

bahagia mulai dari di dunia sampai akhirat nanti dalam kebahagiaan yang lebih sempurna lagi.

Sesuai dengan syari'at Islam yang selalu bermuara pada kemaslahatan, maka segala bentuk muamalah yang dilakukan manusia adalah harus merealisasikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, sekaligus menghilangkan segala yang memafsadatkan.

Sebaliknya, segala hal yang berlawanan dengan kemaslahatan adalah suatu kemafsadatan. Mafsadat adalah lawan kata yang tepat dari maslahat, yang berarti kerusakan (Yudian W. Asmin, 1995: 153).

Imam Izzuddin Abdus Salam membagi mafsadat kepada dua bagian, yaitu:

1. Mafsadat yang diharamkan oleh Allah SWT untuk didekati, mafsadat ini terdiri dari beberapa tingkat, yaitu tingkat *kabair* (dosa-dosa besar) yang terbagi lagi menjadi *kabir* (dosa besar), dan *mutawasith* (tengah-tengah), maka *akbar* adalah dosa yang paling banyak mafsadatnya;
2. Mafsadat yang tidak disukai oleh Allah SWT (*makruh*) untuk dikerjakan, yang merupakan tingkatan dosa kecil (Abu Zahra, 1994: 560).

Dari pembagian diatas dapat diambil keterangan bahwa perintah Allah selalu terkait dengan kemaslahatan, dimana kualitas perintah itu bertingkat-tingkat sesuai kadar maslahat yang terkandung didalamnya. Tingkat keharaman berdasarkan dari tingkat mafsadatnya, apabila suatu perbuatan lebih banyak kadar kemafsadatnya, maka tingkat keharamannya lebih tinggi.

Dengan demikian begitu pula kita temukan dalam pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban di Desa Wanayasa, adalah sebagai salah satu bentuk dari sekian banyak transaksi antara sesama manusia, khususnya dalam bidang muamalah demi memenuhi hidup mereka. Hal tersebut tidak terlepas dari maslahat dan mafsadat bagi pihak penjual maupun pembeli.

Pada pelaksanaan jual beli ikan tersebut, bagi kedua belah pihak menganggap tidak menimbulkan kemafsadatan yang dipandang akan menimbulkan pertentangan diantara keduanya, karena mereka memandang itu dilakukan dengan berlandaskan saling rela, saling menunjang kebutuhan hidup kedua belah pihak dan berlandaskan suka sama suka.

Adapun maslahat dan mafsadatnya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan di atas, maka menurut penulis jual beli ikan dengan sistem paraban memberikan kemaslahatan sekunder pada masyarakat. Karena telah mempermudah dan memberikan pengaruh yang lebih memperbaiki dan menyempurnakan kepentingan masyarakat, sedangkan ditinjau dari segi kepentingan umum dan individu, maka jual beli itu termasuk kemaslahatan *kulliyyah*, karena dapat memberikan kemaslahatan yang dirasakan oleh masyarakat banyak. Adapun dari segi kepentingan kemaslahatan *wahmiyyah* yaitu memberikan pembinaan dan kesejahteraan umat manusia dan individu, oleh karena itu jual beli ikan tidak terlalu esensial dan hanya bersifat membantu memenuhi pelanggan (konsumen).

Pelaksanaan jual beli ikan sistem paraban yang terjadi di Desa Wanayasa, terdapat unsur *tadlis* (penipuan) dimana penjual mendapat keuntungan dalam

melakukan jual beli karena ikan yang di jual di beri makanan khusus terlebih dahulu supaya dapat menambah bobot berat ikan sebelum melakukan jual beli. Tetapi pada pihak pembeli (pemborong) mengalami kerugian karena ikan yang diberi makanan khusus sebelum terjadinya jual beli, akan mengalami perubahan baik dalam ukuran timbangannya maupun dalam beban beratnya.

### **C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ikan Dengan Sistem Paraban**

Hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspeknya. Salah satu aspek hukum Islam adalah hubungan manusia dengan sesamanya yang diatur dalam bidang muamalat, salah satunya jual beli.

Pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban, merupakan bagian dari salah satu bentuk jual beli yang baru berkembang dan muncul pada zaman moderen, sehingga secara jelas dan tegas terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an atau al-Hadist. Akan tetapi legitimasi syar'i terhadap mekanisme jual beli tersebut bisa diinduksikan kepada landasan hukum jual beli secara umum yang terdapat dalam *Al-Qur'an*, *Sunnah* maupun *ijma* atau *qiyas* para ulama, melalui penelusuran epistemologis melalui kerangka berfikir ushul fiqh.

Wacana tentang jual beli adalah bidangnya fiqh mu'amalah, sehingga sistem yang mbingkainya adalah paradigma fiqh mu'amalah. Dalam sistem ajaran Islam, mu'amalah merupakan bagian dari ajaran Islam yang lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan dinamika sosial budaya. Ia tidak terikat dengan bentuk-bentuk yang *tauqifi*.

Di samping *nash*, dalil yang mengharamkannya tersebut adalah prinsip-prinsip moral, yakni:

1. *Asas Tabadu' al-Manafi'i*

Artinya bahwa segala bentuk mu'amalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. *Asas 'adamu al-gharar*

Artinya bahwa pada setiap bentuk mu'amalah tidak boleh ada *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya.

*Gharar* secara etimologi berarti keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Atau Sesutu tindakan yang pada lahirnya disenangi, akan tetapi sebenarnya dibenci. Dalam ilmu fiqh, *gharar* adalah suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian baik atau tidaknya objek akad, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut.

Imam al-Qarafi, mendefinisikan *gharar* adalah suatu akad yang tidak baik diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak. Ibnu Qayyam al Juziyah mengatakan bahwa *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan baik objek itu ada atau tidak ada. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, *gharar* adalah ketidaktahuan salah satu pihak yang melaksanakan akad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.

*Gharar* mengandung beberapa unsur yang terkandung didalamnya, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Adanya unsur resiko
- b. Adanya unsur keraguan
- c. Adanya ketidaktahuan
- d. Adanya unsur judi, yaitu unsur untung-untungan.

Transaksi apapun, yang terdapat unsur penipuan yang mengakibatkan adanya salah satu pihak yang merasa terzalimi dan pihak lain mengambil keuntungan karena ketidaktahuan salah satu pihak, maka perbuatan itu sangat tercela dan dilarang dalam ajaran Islam.

### 3. *Asas al-birr wa al-taqwa*

Asas ini menekankan bentuk mu'amalah yang termasuk kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk mu'amalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antara sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya (Juhaya S.Praja, 1995:133).

Model jual beli ikan sistem paraban sebelum ditimbang di Desa Wanayasa, secara formal ia termasuk pada perbuatan hukum jual beli sebagaimana umumnya. Rukun jual beli, sebagaimana diformulasikan oleh fuqaha, telah terdapat atau telah terpenuhi dalam model jual beli ini, yaitu:

*Pertama, 'aqid* (orang yang melakukan transaksi). Dalam konteks jual beli ikan dengan sistem paraban, *'aqid* (pelaku akad) terdiri dua pihak, yaitu: petani ikan, bertindak selaku penjual, dan pemborong, bertindak selaku pembeli. Syarat dari

pelaku akad sebagaimana dikemukakan oleh fuqaha, seperti Islam, baligh, berakal, dll, telah terpenuhi oleh kedua belah pihak tersebut.

*Kedua, ma'qud'alah* (objek jual beli). Yang menjadi objek dalam jual beli ikan dengan sistem paraban adalah ikan. Menurut *Fuqaha* syarat dari *ma'uqut'alah* adalah:

- a. Barang tersebut suci atau bukan benda yang dikualifikasikan sebagai najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- b. Bermanfaat atau adapat dimanfaatkan.
- c. Milik orang yang melakukan akad.
- d. Dapat diketahui baik hutang, takaran barang dan kualitasnya.
- e. Barang yang diakadkan ada ditangan.

Kelima syarat tersebut, dalam konteks jual beli ikan dengan sistem parab, telah terpenuhi.

*Ketiga, shighat* akad. Ulama fiqh menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad, yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum, atau jika objek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya.
- b. Objek akad itu harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung.

Ulam fiqh menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.

Ulama fiqh juga membagi akad dari segi keabsahannya. Pertama, akad shahih yaitu akad yang memenuhi syarat dan rukun. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari akad tersebut dan mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Kedua, akad tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad.

Dalam tinjauan fiqh persyaratan yang menyertai akad itu adalah sesuatu yang harus dihindarkan. Melekatnya syarat dalam akad dikhawatirkan akan meniadakan suka sama suka dalam akad. Padahal hukum pokok dari akad itu sendiri adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam melaksanakan *ijab qobul*.

Persoalannya adalah syarat yang menyertai akad dalam proses jual beli ikan dengan sistem paraban, dikalangan para pemilik kolam perikanan di Desa Wanayasa tersebut telah membentuk suatu kebiasaan (*al-urf atau adat*).

Sedangkan adat dari segi penilaian baik dan buruk, terbagi kepada:

- a. Adat shahih, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
- b. Adat fasid, yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, Undang-Undang Negara dan sopan santun (Amir Syarifudin, 2005: 368).

Menurut penulis, pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban termasuk kepada adat yang fasid, karena salah satu pihak mengambil keuntungan disebabkan ketidak tahuan pihak lain.

Dalam proses pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban sebelum ditimbang, berdasarkan pada pembahasan sebelumnya masih terdapat beberapa kasus penjualan yang secara diam-diam memberi makan pada ikan, dengan maksud menambah berat timbangan, sehingga pembeli mendapat kerugian akibat dari kematian ikan-ikan yang ditangkapnya, seperti halnya yang dilakukan oleh petani ikan di Desa Wanayasa

Berdasarkan kerangka pemikiran mu'amalah yang salah satunya menghendaki prinsip *adamul gharar* maka jual beli ikan seperti yang dilakukan pemilik kolam di Desa Wanayasa, hendaknya dihindarkan. Hal ini sejalan dengan pemikiran ushul fiqh: *Sadz al-dzari'ah*, mencegah kemadharatan, serta kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemadharatan harus dihilangkan” (Abdul Mujib 2004 : 34).

Dari aspek lain, kecurangan yang terjadi dalam proses jual beli ikan dengan sistem paraban merupakan hal-hal yang sangat dilarang oleh Islam, sebagaimana terungkap dalam firman Allah SWT. yang terdapat dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَبَلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (المطففين: ١-٣)

“Kecelakaan bagi mereka orang-orang yang curang yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar untuk orang lain mereka mengurangi” (Soenarjo dkk, 1989:1035).

Kaidah dalam kehidupan agama Islam, dikenal dengan dua konsepsi secara umum tentang mu'amalah, yaitu *mu'amalah madaniyah* dan *mu'amalah adabiyah*. *Mu'amalah madaniyah* adalah aturan yang dilihat dari segi objeknya, oleh karena itu, jual beli bagi orang muslim bukan hanya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi tujuan jual beli bagi seorang muslim adalah secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridho Allah SWT. dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan, maka barang-barang yang diperjual belikan akan senantiasa dirujuk kepada aturan-aturan Allah SWT. benda-benda yang haram untuk diperjual belikan menurut syara seorang muslim tidak akan memperjual belikannya.

Sedangkan *mu'amalah adabiyah* adalah aturan-aturan Allah STW. yang wajib diikuti, yang dilihat dari segi subjeknya. Maksudnya adalah bahwa mu'amalah adabiyah ini berkisar tentang ridhanya kedua belah pihak, *ijab qobul*, dusta, penipuan dan lain-lain. Konsepsi yang kedua tersebut dikenal dengan istilah integrasi sosial (Hendi Suhendi,1997:4).

Dengan demikian, pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban di Desa Wanayasa telah menjadi adat kebiasaan dikalangan pemilik kolam perikanan, Sedangkan dalam pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban di Desa Wanayasa tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli hal tersebut terdapat unsur tadelis (penipuan) karena adanya salah satu pihak mengambil keuntungan disebabkan ketidak tahuan pihak lain.